



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
MANDIRI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/89/PP.00.02/2025, perihal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
8. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/101/PP.00.02/2025, perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4114/ORT.08-SD/01/2024 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas meliputi:

1. Memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat, terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
2. Mempersiapkan data dukung penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Membuat laporan hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :
Keputusan Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026
Tentang :
Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(PEKPPP) pada Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya.

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Agus Mudaksir, S.H.	Sekretaris	Pengarah
2.	Cut Kamariah, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data,dan Informasi	Penanggung jawab
3.	Sayed Fahrul, S.H.I.,M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
4.	Gunawan, S.H.,M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum,dan Logistik	Koordinator
5.	Andria Said, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
6	Ridwan	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	Teuku Putra Abdurrahman, S.T	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,





Sayed Fahrul